

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH	: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TEMANGGUNG
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Nama Sub Kegiatan	: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pagu Kegiatan	: Rp 2.895.771.018,00

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dimana Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, serta secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan kedalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan kegiatan penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk memenuhi kebutuhan anggaran gaji dan tunjangan pegawai ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung tahun 2025.

III. OUTPUT/KELUARAN

Dua puluh dua orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN.

IV. OUTCOME/HASIL

Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah.

V. SASARAN KEGIATAN

Pegawai ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung.

VI. LOKASI KEGIATAN

Kabupaten Temanggung.

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1. Penyusunan rencana kegiatan

2. Pelaksanaan kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai ASN setiap bulan mulai Januari s/d Desember 2025.

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

1. BPKPAD Kabupaten Temanggung
2. BPD Jawa Tengah
3. Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU tahun anggaran 2025 Kabupaten Temanggung sebesar Rp 2.895.771.018,00,- (Dua Milyard Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Delapan Belas Rupiah) digunakan untuk:

KAK	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
5.1.	BELANJA OPERASI	2.895.771.018,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	2.895.771.018,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.682.997.018,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghaisian ASN	1.212.774.000,00
JUMLAH		2.895.771.018,00

X. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 03 Oktober 2024

Kepala Dinpermades
Kabupaten Temanggung


Umi Lestari Nurianah, S.Sos, M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19660608 199603 2 004

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH	: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TEMANGGUNG
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Nama Sub Kegiatan	: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Pagu Kegiatan	: Rp 4.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk memenuhi kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

III. OUTPUT/KELUARAN

Satu Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan.

IV. OUTCOME/HASIL

Tersedianya administrasi umum perangkat daerah.

V. SASARAN KEGIATAN

Peralatan kantor komponen instalasi listrik (lampu, kabel, stop kontak dan lain-lain) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung.

VI. LOKASI KEGIATAN

Kabupaten Temanggung

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1. Penyusunan rencana kegiatan
2. Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada dimulai bulan Januari s/d Desember 2025.

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Penyedia barang (toko)

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berasal dari sumber dana DAU tahun anggaran 2025 Kabupaten Temanggung sebesar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) digunakan untuk:

KODE	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.000.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.000.000,00
JUMLAH		4.000.000,00

X. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 03 Oktober 2024

Kepala Dinpermades
Kabupaten Temanggung


Umi Lestari Nurjanah, S.Sos. M.Si

Pembina Tk I
NIP. 19660603 199603 2 004

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH	: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TEMANGGUNG
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Nama Sub Kegiatan	: Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Pagu Kegiatan	: Rp 24.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk memper lancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyediakan kebutuhan logistik kantor.

III. OUTPUT/KELUARAN

Tujuh paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan.

IV. OUTCOME/HASIL

Tersedianya administrasi umum perangkat daerah.

V. SASARAN KEGIATAN

Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung

VI. LOKASI KEGIATAN

Kabupaten Temanggung

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1. Penyusunan rencana kegiatan.
2. Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor mulai bulan Januari s/d Desember 2025.

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Penyedia barang (toko)

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung tahun anggaran 2025 sebesar Rp 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah) digunakan untuk:

KODE	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
5.1	BELANJA OPERASI	24.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	24.000.000,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	345.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.559.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.636.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.156.800,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	5.482.220,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	200.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.620.980,00
JUMLAH		24.000.000,00

X. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 03 Oktober 2024

Kepala Dinpermades
Kabupaten Temanggung


Umi Lestari Marianah, S.Sos, M.Si
Pembina Tk I
NIR 19660408 199603 2 004

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH	: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TEMANGGUNG
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Nama Sub Kegiatan	: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Pagu Kegiatan	: Rp 5.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyediakan kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan

III. OUTPUT/KELUARAN

Satu paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan.

IV. OUTCOME/HASIL

Tersedianya administrasi umum perangkat daerah.

V. SASARAN KEGIATAN

Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung.

VI. LOKASI KEGIATAN

Kabupaten Temanggung

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan mulai bulan Januari s/d Desember 2025.

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Penyedia barang (toko)

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan berasal dari sumber dana DAU tahun anggaran 2025 Kabupaten Temanggung sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) digunakan untuk:

KODE	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	5.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.000.000,00
JUMLAH		5.000.000,00

X. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 03 Oktober 2024

Kepala Dinpermades
Kabupaten Temanggung


Umi Lestari Nurjanah, S.Sos. M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19660408 199603 2 004

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH	: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TEMANGGUNG
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Nama Sub Kegiatan	: Fasilitas Kunjungan Tamu
Pagu Kegiatan	: Rp 25.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas pelayanan administrasi kantor, perlu adanya fasilitas kunjungan tamu.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyediakan makanan dan minuman serta bahan-bahan lainnya dalam rangka menjamu tamu.

III. OUTPUT/KELUARAN

Empat laporan fasilitasi kunjungan tamu.

IV. OUTCOME/HASIL

Tersedianya administrasi umum perangkat daerah.

V. SASARAN KEGIATAN

Peningkatan kualitas pelayanan administrasi di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung.

VI. LOKASI KEGIATAN

Kabupaten Temanggung.

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan belanja makanan minuman untuk tamu mulai bulan Januari s/d Desember 2025.

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Penyedia barang (toko).

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran untuk Fasilitas Kunjungan Tamu berasal dari sumber dana DAU tahun anggaran 2025 Kabupaten Temanggung sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) digunakan untuk:

KODE	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	25.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	25.000.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.050.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	9.368.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.350.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.232.000,00
JUMLAH		25.000.000,00

X. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, 03 Oktober 2024

Kepala Dinpermades
Kabupaten Temanggung


Umi Lestari Nurjanah, S.Sos, M.Si
Pemuda Tk I
NIP. 19860608 199603 2 004

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH	: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TEMANGGUNG
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Nama Sub Kegiatan	: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pagu Kegiatan	: Rp 65.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk memperlancar pencapaian target kinerja, perlu adanya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyediakan anggaran perjalanan dinas luar daerah baik luar kabupaten atau kota maupun luar provinsi.

III. OUTPUT/KELUARAN

Satu Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

IV. OUTCOME/HASIL

Tersedianya administrasi umum perangkat daerah.

V. SASARAN KEGIATAN

Pegawai ASN dan Non ASN di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung.

VI. LOKASI KEGIATAN

Kabupaten Temanggung

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1. Penyusunan kegiatan
2. Pelaksanaan kegiatan pembayaran SPPD luar daerah bulan Januari s/d Desember 2025.

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Penyedia jasa perjalanan.
2. Instansi Pemerintah Provinsi ataupun Pusat.
3. Penyedia jasa tempat kegiatan.

4. Penyedia jasa lain.

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berasal dari sumber dana DAU tahun anggaran 2025 Kabupaten Temanggung sebesar Rp 65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) digunakan untuk:

KODE	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
5.1	BELANJA OPERASI	65.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	65.000.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	65.000.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	65.000.000,00
JUMLAH		65.000.000,00

X. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 03 Oktober 2024

Kepala Dinpermades
Kabupaten Temanggung


Umi Lestari Nurjanah, S.Sos. M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19660603 199603 2 004

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH	: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TEMANGGUNG
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Nama Sub Kegiatan	: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pagu Kegiatan	: Rp 64.079.440,00,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk memenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor guna menunjang kelancaran penyelesaian pekerjaan.

III. OUTPUT/KELUARAN

Enam paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan.

IV. OUTCOME/HASIL

Tersedianya administrasi umum perangkat daerah

V. SASARAN KEGIATAN

Peralatan dan perlengkapan kantor di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung.

VI. LOKASI KEGIATAN

Kabupaten Temanggung.

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1. Penyusunan rencana kegiatan
2. Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dimulai dari bulan Januari s/d Desember 2025.

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Penyedia barang (toko)

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 64.079.440,00,- (Enam Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Sembilan Empat Ratus Empat Puluh Rupiah) digunakan untuk:

KODE	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
5	BELANJA DAERAH	64.079.440,00
5.1	BELANJA OPERASI	5.577.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.577.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	5.577.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.577.000,00
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	5.577.000,00
5.2	BELANJA MODAL	58.502.440,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.502.440,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	25.720.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	6.720.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	6.720.000,00
	Rak Arsip (4 Unit)	6.720.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	19.000.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	19.000.000,00
	Air Conditioner (2 Unit)	19.000.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	10.000.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	10.000.000,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	10.000.000,00
	Tablet	10.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	22.782.440,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	22.782.440,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	22.782.440,00
	PC Perkantoran (2 Unit)	22.782.440,00
	JUMLAH	64.079.440,00

X. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 03 Oktober 2024

Kepala Dinpermades
Kabupaten Temanggung


Umi Lestari Nugrah, S.Sos, M.Si
Pemangku Tk I
NIP. 19860603 199603 2 004

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH	: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TEMANGGUNG
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Nama Sub Kegiatan	: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pagu Kegiatan	: Rp 50.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, serta secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan kedalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk meningkatkan kebutuhan sarana dan prasarana dalam penunjang kinerja pegawai, maka diperlukan perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan, maka Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan.dapat memberikan kenyamanan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Tercapainya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor untuk meningkatkan kinerja aparatur di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung

III. OUTPUT/KELUARAN

Dua gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi.

IV. OUTCOME/HASIL

Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

V. SASARAN KEGIATAN

Gedung Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung yang tak layak pakai semakin berkurang

VI. LOKASI KEGIATAN

Kabupaten Temanggung.

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1. Penyusunan kegiatan
2. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan pada bulan Januari s/d Desember 2025.

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Pejabat pelaksana Teknik kegiatan
2. Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung.

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya berasal dari sumber dana DAU tahun anggaran 2025 Kabupaten Temanggung sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) digunakan untuk:

KODE	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	7.568.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.568.000,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	7.568.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	42.432.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	31.632.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	31.632.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10.800.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	10.800.000,00
JUMLAH		

X. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 03 Oktober 2024

Kepala Dinpermades
Kabupaten Temanggung



Umi Lestari Nurlinah, S.Sos, M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19660608 199603 2 004

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH	: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TEMANGGUNG
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Nama Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pagu Kegiatan	: Rp 5.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor.

III. OUTPUT/KELUARAN

Empat Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.

IV. OUTCOME/HASIL

Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

V. SASARAN KEGIATAN

Pegawai ASN dan Non ASN di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung.

VI. LOKASI KEGIATAN

Kabupaten Temanggung

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1. Penyusunan kegiatan
2. Pelaksanaan kegiatan penyediaan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor mulai Januari s/d Desember 2025.

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor berasal dari sumber dana DAU tahun anggaran 2025 Kabupaten Temanggung sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) digunakan untuk:

KODE	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	600.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.250.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.150.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.000.000,00
JUMLAH		5.000.000,00

X. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 03 Oktober 2024

Kepala Dinpermades
Kabupaten Temanggung



Umi Lestari Nurjanah, S.Sos, M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19660608 199603 2 004

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH	: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TEMANGGUNG
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Nama Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pagu Kegiatan	: Rp 288.621.800,00,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyediakan kebutuhan jasa pelayanan umum kantor.

III. OUTPUT/KELUARAN

Tiga belas laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan.

IV. OUTCOME/HASIL

Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

V. SASARAN KEGIATAN

Pegawai ASN dan Non ASN di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung.

VI. LOKASI KEGIATAN

Kabupaten Temanggung.

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1. Penyusunan kegiatan
2. Pelaksanaan kegiatan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor mulai bulan Januari s/d Desember 2025.

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Pegawai ASN dan Non ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung.
2. Penyedia barang/toko.

3. BPJS

4. Kecamatan / Desa

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor berasal dari sumber dana DAU tahun 2025 Kabupaten Temanggung sebesar Rp 288.621.800,00,- (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Delapan Ratus Rupiah) digunakan untuk:

KODE	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
5.1	BELANJA OPERASI	288.621.800,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	288.621.800,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	276.121.800,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	260.295.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	600.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	3.480.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	120.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	43.200.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	66.600.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	21.600.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	960.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	3.000.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	855.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	15.826.800,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	13.200.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.240.800,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.386.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	12.500.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.500.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.500.000,00
JUMLAH		288.621.800,00

X. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 03 Oktober 2024

Kepala Dinpermades
Kabupaten Temanggung


Umi Lestari Nugraha, S.Sos, M.Si
Pemimpin Tek I
NIP. 19660608 199603 2 004

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH	: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TEMANGGUNG
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Nama Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pagu Kegiatan	: Rp 80.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan tugas baik itu tugas fasilitatif maupun substantif diperlukan sarana kerja yang memadai. Salah satu sarana kerja tersebut adalah Kendaraan Dinas/ Operasional. Untuk menjaga agar Kendaraan Dinas/ Operasional dimanfaatkan secara maksimal perlu pemeliharaan secara intensif. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional berupa service mesin, penggantian suku cadang dan perpanjangan STNK. Dengan pemeliharaan ini diharapkan akan terjaga kualitasnya dan diharapkan akan lebih awet. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional dilaksanakan selama satu tahun melalui Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Tahun Anggaran 2023. Salah satu tujuan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional adalah terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional. Diharapkan dengan pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional ini dapat meningkatkan kinerja karyawan dalam rangka pelayanan prima.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional adalah Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional.

III. OUTPUT/KELUARAN

Dua puluh dua kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.

IV. OUTCOME/HASIL

Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

V. SASARAN KEGIATAN

Presentase Kendaraan Dinas di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung yang tak layak pakai semakin berkurang.

VI. LOKASI KEGIATAN

Kabupaten Temanggung.

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1. Penyusunan kegiatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada bulan Januari s/d Desember 2025.

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung
2. SAMSAT
3. SPBU
4. Penyedia Barang/Toko Onderdil
5. Penyedia Jasa Service kendaraan

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan berasal dari sumber dana DAU tahun anggaran 2025 Kabupaten Temanggung sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) digunakan untuk:

KODE	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	57.640.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	57.640.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	32.110.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	25.530.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	9.060.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	9.060.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	9.060.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	13.300.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.300.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	13.300.000,00
JUMLAH		80.000.000,00

X. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 03 Oktober 2024

Kepala Dinpermades
Kabupaten Temanggung



Umi Lestari Nurjanah, S.Sos, M.Si

N Pembina Tk I

NIP. 19660608 199608 2 004

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH	: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TEMANGGUNG
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Nama Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pagu Kegiatan	: Rp 2.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan kegiatan penyediaan Jasa Surat Menyurat.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyediakan anggaran belanja benda pos.

III. OUTPUT/KELUARAN

Satu Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

IV. OUTCOME/HASIL

Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

V. SASARAN KEGIATAN

Pegawai ASN dan Non ASN di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung.

VI. LOKASI KEGIATAN

Kabupaten Temanggung

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1. Penyusunan kegiatan
2. Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa surat menyurat mulai bulan Januari s/d Desember 2025.

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung.

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat berasal dari sumber dana DAU tahun anggaran 2025 Kabupaten Temanggung sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) digunakan untuk:

KODE	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	2.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.000.000
JUMLAH		2.000.000

X. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 03 Oktober 2024

Kepala Dinpermades
Kabupaten Temanggung



Dini Lestari Nurlanah, S.Sos, M.Si
Pembina Tk I

NIP. 19660608 199603 2 004

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH	: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TEMANGGUNG
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Nama Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
Pagu Kegiatan	: Rp 17.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyediakan anggaran biaya tagihan telepon kantor, air, dan listrik.

III. OUTPUT/KELUARAN

Empat Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.

IV. OUTCOME/HASIL

Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

V. SASARAN KEGIATAN

Pegawai ASN dan Non ASN di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung.

VI. LOKASI KEGIATAN

Kabupaten Temanggung.

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1. Penyusunan kegiatan
2. Pelaksanaan kegiatan penyediaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik setiap bulan mulai bulan Januari s/d Desember 2025.

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung
2. PLN
3. Telkom
4. PDAM
5. Bank Jateng

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik berasal dari sumber dana DAU tahun anggaran 2025 Kabupaten Temanggung sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta) digunakan untuk:

KODE	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
5.1.	BELANJA OPERASI	17.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	17.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	17.000.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	4.980.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	2.120.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	9.600.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/TV Berlangganan	300.000,00
JUMLAH		17.000.000,00

X. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 03 Oktober 2024

Kepala Dinpermades
Kabupaten Temanggung


Umi Lestari Nurianah, S.Sos, M.Si

Perencana Tk I
NIP. 19660608-199603 2 004

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2025

Perangkat Daerah	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nama Kegiatan	: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Sub Kegiatan	: Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
Pagu Kegiatan	: Rp 0,-

I. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tentang Badan Permasyarakatan Desa; dan
- c. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa.

2. Bahawa penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang semakin dinamis dan berkembang dari sisi regulasi maupun teknis, membutuhkan para stake holder yang siap dan mampu untuk melaksanakan dan mengikuti dinamika serta perkembangan tersebut. Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara umum antara lain:

- a. Masih lemahnya penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
- b. Masih terbatasnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah Desa di Bidang Pengelolaan Administrasi Desa;
- c. Masih rendahnya disiplin Aparatur Pemerintah Desa;
- d. Masih rendahnya pemahaman terkait tugas pokok dan fungsi aparatur kelembagaan Desa

Dengan demikian melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD ini diharapkan para peserta dapat memahami tugas pokok, fungsi, dan kewajiban dengan benar dalam melaksanakan 3 (tiga) fungsi BPD yaitu membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman atas tugas pokok dan fungsi BPD melalui kegiatan peningkatan kapasitas BPD dalam bentuk Studi Banding.

2. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah harmonisasi dan sinkronisasi antara pemerintah Desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dengan baik dan benar.

III. OUTPUT/KELUARAN

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas anggota Badan Permasyarakatan Desa

IV. OUTCOME

1. Terwujudnya pemahaman anggota BPD tentang tugas, fungsi, wewenang, kewajiban, larangan dan haknya;
2. Terwujudnya peningkatan kemampuan teknis anggota BPD dalam bidang administrasi, perencanaan, pemantauan, dan evaluasi;
3. Terwujudnya peran aktif anggota BPD dalam mengidentifikasi sumber daya potensial di Desa, mengembangkan inisiatif lokal, dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa;
4. Terlaksananya fungsi BPD dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

V. SASARAN

Anggota BPD perwakilan 2 orang dari masing-masing kecamatan se Kabupaten Temanggung

VI. LOKASI

Balai Pemerintahan Desa Kementerian dalam Negeri di Yogyakarta

VII. TIM/PANITIA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No	Tahapan	Rencana Waktu Pelaksanaan
1	Rapat Panitia	Minggu Pertama bulan Maret 2025
2	Survei Lokasi Studi Banding	Minggu ke dua bulan Maret 2025
3	Pelaksanaan Studi Banding	Minggu ke tiga bulan Maret 2025

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

No	Pihak Terlibat	Kegiatan
1	Kecamatan se Kabupaten Temanggung	Koordinasi Perwakilan BPD
2	Dinpermades Kabupaten Boyolali	Koordinasi Tempat Pelaksanaan Studi Banding
3	Pemerintahan Desa tujuan Studi Banding	Koordinasi waktu pelaksanaan Studi Banding

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 0,- (nol rupiah).

- XI. HAL-HAL LAIN
Tidak teranggarkan di tahun 2025.

Temanggung, 3 Oktober 2024

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG,

UMI ESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Tingkat I
NIP. 196606061996032004



KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2025

Perangkat Daerah	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Sub Kegiatan	: Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Pagu Kegiatan	: Rp 0,-

I. LATAR BELAKANG

1. Landasan Hukum:
 - a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;
 - d. Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor 1463/3835/BPD tanggal 30 Agustus 2021 perihal Pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Administrasi Desa;
2. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa, diperlukan pedoman penetapan dan penegasan batas Desa;
3. percepatan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 dan menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor 1463/3835/BPD tanggal 30 Agustus 2021 perihal Pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Administrasi Desa, dan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 145.0/82 tanggal 16 November 2022, perihal Penetapan dan Penegasan Batas Desa, yang menyampaikan beberapa hal berikut ini:
 - a. Pemerintah Kabupaten untuk segera membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tingkat Kabupaten;
 - b. Terhadap Peta Batas Desa yang sudah dihasilkan, Pemerintah Daerah dapat bersurat kepada Pusat Pemetaan dan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial untuk dilakukan supervisi;
 - c. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan;
 - d. Rancangan Peraturan Bupati tersebut disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan fasilitasi;
 - e. Pemerintah Kabupaten agar mendorong serta mengalokasikan dukungan anggaran untuk percepatan penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penetapan dan penegasan batas Desa dimaksudkan untuk memberikan kejelasan tentang pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa.

2. Tujuan

Penetapan dan penegasan batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

III. OUTPUT/KELUARAN

Penyusunan Peraturan Bupati Temanggung tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung

IV. OUTCOME

1. Terbitnya Peraturan Bupati Temanggung tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa; dan
2. Tersusunnya Peta Batas Administrasi Desa bagi 13 Desa di Kecamatan Bansari.

V. SASARAN

13 Desa di Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung.

VI. LOKASI

Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

- a. Dinpermades Kabupaten Temanggung;
- b. DPUPR Kabupaten Temanggung;
- c. Dinas Kominfo kabupaten Temanggung;
- d. ATR/BPN Kabupaten Temanggung; dan
- e. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung;
- f. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung
- g. Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung; dan
- h. Kepala Desa Se Kecamatan Bansari.

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No	Tahapan	Rencana Waktu Pelaksanaan
1	Pengumpulan dan penelitian dokumen	Januari-Maret 2025
2	Pembuatan Peta kerja (diperoleh dengan terlebih dahulu mengirimkan permohonan peta dasar kepada BIG)	Maret 2025
3	Pelacakan dan penyepakan garis batas (dilakukan dengan metode kartometrik pada Peta Kerja, jika diperlukan dapat dilakukan pelacakan lapangan,	Maret-Mei 2025
4	Penentuan batas Desa (menentukan posisi dan koordinat batas)	Maret-Mei 2025
5	Pemasangan dan pengukuran pilar batas	Maret-Juni 2025
6	Pembuatan Peta Batas Desa	Juli 2025
7	Penyusunan Peraturan Bupati Temanggung tentang Batas Desa (lampiran berupa Peta Batas Desa)	Agustus 2025

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

No	Pihak Terlibat	Kegiatan
1	Menteri Dalam Negeri	Konsultasi teknis
2	Dinpermades Provinsi Jawa Tengah	Konsultasi teknis
3	Camat	Koordinasi
4	Pemerintah Desa	koordinasi
5	Badan Informasi Geospasial	Koordinasi dan konsultasi
5	Perangkat Daerah terkait (Bappeda, Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum)	Tim penyusun Peraturan Bupati

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Tahun 2024 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 0,- (nol rupiah).

XI. HAL-HAL LAIN

Tidak teranggarkan pada tahun 2025

Temanggung, 3 Oktober 2024

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG,

UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Tingkat I

NIP. 196606081996032004

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2025

Perangkat Daerah	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Sub Kegiatan	: Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
Pagu Kegiatan	: Rp 0,-

I. LATAR BELAKANG

1. Landasan Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
2. bahwa dalam rangka mengetahui gambaran potensi dan tingkat perkembangan Desa yang akurat, komprehensif dan integral, perlu disusun data profil Desa;
3. data profil Desa tersebut perlu didayagunakan untuk mendorong perkembangan Desa dengan klasifikasi swadaya dan swakarya agar menjadi Desa yang berklasifikasi swasembada.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Meningkatkan jumlah Desa dengan status tingkat perkembangan Desa klasifikasi swasembada.

2. Tujuan

- a. Mengetahui status tingkat perkembangan Desa dengan klasifikasi Swasembada, Swakarya, dan Swadaya;
- b. Mengetahui efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat dan daya saing Desa.

III. OUTPUT/KELUARAN

Update data isian Profil Desa melalui Aplikasi Sistem Informasi Profil Desa dan Kelurahan, Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri.

IV. OUTCOME

1. Tersusunnya dokumen laporan Profil Desa; dan
2. Tercapainya jumlah Desa yang berklasifikasi swasembada.

V. SASARAN

20 Kecamatan dan 266 Desa di Kabupaten Temanggung.

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

- a. Kelompok Kerja (Pokja) Profil Desa Tingkat Kabupaten (DINPERMADES);

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No	Tahapan	Rencana Waktu Pelaksanaan
1	Penyiapan instrumen pengumpulan data	Januari 2025
2	Pembentukan Pokja Profil Desa Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa	Februari 2025
3	Pelaksanaan pengumpulan Data	Januari-Maret 2025
4	Update/input/pengolahan data isian Profil Desa pada aplikasi Sistem Informasi Profil Desa dan Kelurahan	Maret-November 2025
5	Publikasi laporan data profil Desa	Desember 2025

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

No	Pihak Terlibat	Kegiatan
1	Menteri Dalam Negeri	Konsultasi teknis kegiatan update/input, progres, analisis (rekapitulasi) data isian Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa
2	Dinpermades Provinsi Jawa Tengah	Konsultasi apabila terjadi kendala teknis dalam proses input/update profil Desa dan evaluasi perkembangan Desa, lupa atau ubah kata sandi, dan lain-lain
3	Camat	koordinasi progres isian data profil desa dan evaluasi perkembangan Desa
4	Pemerintah Desa	koordinasi teknis proses input/update data profil Desa dan evaluasi perkembangan Desa
5	Perangkat Daerah terkait (Dinkominfo)	Koordinasi teknis apabila terjadi masalah/kendala dalam jaringan internet

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Profil Desa Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 0,- (nol rupiah)

XI. HAL-HAL LAIN

Tidak teranggarkan pada tahun 2025

Temanggung, 3 Oktober 2024

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG,

UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Tingkat I
NIP. 196606081996032004

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2025

Perangkat Daerah	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Penyelenggaraan Penataan Desa
Sub Kegiatan	: Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa
Pagu Kegiatan	: Rp 0,-

I. LATAR BELAKANG

1. Landasan Hukum:
 - a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 - d. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
2. Penataan kewenangan Desa merupakan salah satu upaya untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Desa dalam mengelola dan memajukan wilayahnya;
3. Dalam penataan kewenangan Desa perlu dilakukan pemetaan dan penataan kewenangan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Provinsi;
4. Maka kewenangan yang diberikan kepada Desa harus sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa, serta harus disesuaikan dengan regulasi yang berlaku.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud
Mewujudkan Desa mandiri yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah terpencil dan tertinggal, serta mampu memajukan wilayahnya secara berkelanjutan.
2. Tujuan
 - a. Mewujudkan Desa mandiri melalui pemberian kewenangan yang lebih besar kepada Desa dalam mengelola dan memajukan wilayahnya;
 - b. Memberikan kesempatan kepada Desa untuk terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - c. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan kekayaan alam yang dimiliki Desa untuk kesejahteraan masyarakat Desa;
 - d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan Desa, sehingga masyarakat dapat merasa memiliki dan turut bertanggungjawab atas hasil pembangunan yang telah dilaksanakan;
 - e. Memperkuat semangat gotong royong dan kebersamaan dalam masyarakat Desa.

III. OUTPUT/KELUARAN

- a. Terlaksananya penyusunan daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal berskala Desa;
- b. Terasilinasinya penyusunan Peraturan Desa atau Perubahan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa.

IV. OUTCOME

1. Terbitnya Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa; dan
2. Penggunaan Dana Desa secara tepat dan akurat untuk pembiayaan prioritas pembangunan di Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

V. SASARAN

266 Desa di Kabupaten Temanggung.

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung.

VII. TIM/PANITIA

DINPERMADES Kabupaten Temanggung;

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No	Tahapan	Rencana Waktu Pelaksanaan
1	Inventarisir Desa yang telah memiliki Perdes tentang Kewenangan Desa dan melakukan evaluasi atas Perdes Kewenangan Desa tersebut	Januari 2025
2	Surat kepada Camat guna menginventarisir dan melaporkan pelaksanaannya	Februari-Maret 2025
3	Pelaksanaan pengumpulan Data	Maret 2025
4	Pemetaan kewenangan Desa berdasarkan urusan	April-Mei 2025
5	Menggali gagasan implementasi kewenangan Desa yang lebih baik	Juni-Juli 2025
6	Melaporkan daftar kewenangan Desa dan pelaksanaannya secara berjenjang kepada Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri	Agustus 2025
7	Melakukan <i>review</i> atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan melakukan perubahan apabila ada daftar kewenangan yang perlu diubah	Agustus-Desember 2025

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

No	Pihak Terlibat	Kegiatan
1	Menteri Dalam Negeri	Konsultasi dan pelaporan hasil pemetaan kewenangan Desa
2	Dinpermades Provinsi Jawa Tengah	Konsultasi dan pelaporan hasil pemetaan kewenangan Desa
3	Camat	koordinasi progran kegiatan identifikasi dan inventarisasi kewenangan Desa
4	Pemerintah Desa	koordinasi kegiatan identifikasi dan inventarisasi kewenangan Desa

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa Tahun 2024 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 0,- (nol rupiah)

XI. HAL-HAL LAIN

Tidak teranggarkan di tahun 2025

Temanggung, 3 Oktober 2024

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG,


UMI ESTARI NURJANAH S.Sos. M.Si
Pembina Utama Tingkat I
NIP. 196606081996032004

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2025

Perangkat Daerah	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nama Kegiatan	: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Sub Kegiatan	: Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Pagu Kegiatan	: Rp 0,-

I. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
- c. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemerintah Desa
- d. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 40 Tahun 2022 tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa.

2. bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki otonomi, artinya bahwa Desa mempunyai kesempatan tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan masyarakatnya sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam lingkungan secara berkelanjutan. Hal ini merupakan semangat dan tujuan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Tujuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Berdasarkan ketentuan Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada angka 5 (lima), bahwa Lembaga Desa terdiri dari:

- a. Pemerintah Desa;
- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan
- c. Lembaga kemasyarakatan;
- d. Lembaga Adat;

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada angka huruf a diatas adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Perangkat Desa terdiri dari :

- a. sekretariat Desa;

- b. pelaksana kewilayahan; dan
- c. pelaksana teknis.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman atas tugas pokok dan fungsi aparatur Pemerintah Desa melalui kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa

2. Tujuan dari kegiatan ini adalah:

- a. Akuntabilitas bagi aparatur pemerintah Desa, dan lembaga Desa dalam bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan.
- b. Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa terhadap masyarakat.
- c. Keterbukaan bagi masyarakat di Desa untuk berkesempatan mengajukan pendapat dan aspirasinya.

III. OUTPUT/KELUARAN

Satu Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas

IV. OUTCOME

Meningkatnya pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa.

V. SASARAN

Perangkat Desa.

VI. LOKASI

Balai Pemerintahan Desa Kemendagri Yogyakarta

VII. TIM/PANITIA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No	Tahapan	Rencana Waktu Pelaksanaan
1	Rapat Panitia	Minggu Pertama bulan Mei 2025
2	Survei Lokasi Pelatihan	Minggu ke dua bulan Mei 2025
3	Pelaksanaan Pelatihan	Minggu ke tiga bulan Mei 2025

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

No	Pihak Terlibat	Kegiatan
1	Balai Pemerintahan Desa Kemendagri	Koordinasi Tempat Pelatihan dan waktu pelatihan
2	Kecamatan Kaloran	Koordinasi Perwakilan masing-masing Desa

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Tahun 2024 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 0,- (nol rupiah).

XI. HAL-HAL LAIN

Tidak teranggarkan di tahun 2025

Temanggung, 3 Oktober 2024

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG,


UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Tingkat I
NIP. 196606081996032004

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2025

Perangkat Daerah	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Sub Kegiatan	: Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
Pagu Kegiatan	: Rp 0,-

I. LATAR BELAKANG

1. Landasan Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 - c. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;
2. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Aset Desa yang merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa;

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Terlaksananya fasilitasi Pengelolaan Aset Desa melalui kegiatan pendampingan pengelolaan Aset Desa dan kegiatan monitoring dan evaluasi serta tinjauan lokasi tukar menukar tanah kas desa dan pemanfaatan aset desa.

2. Tujuan

Terfasilitasinya Pemerintahan Desa dalam pengelolaan aset desa tahun 2025 supaya lebih baik lagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Rapat koordinasi dengan OPD terkait dan Pemerintahan Desa dalam rangka fasilitasi tukar menukar tanah kas desa, alih fungsi tanah kas desa, penghapusan aset desa dan pemanfaatan aset desa.
2. Tinjauan lokasi ke Desa untuk melihat kondisi di lapangan terkait pengajuan izin Bupati terkait tukar menukar tanah kas desa, penghapusan aset dan pemanfaatan aset desa.
3. Monitoring dan Evaluasi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan pelaksanaan pengelolaan aset desa.

IV. OUTCOME

1. Terbitnya izin alih fungsi dan tukar menukar tanah kas Desa
2. Terbitnya izin Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna dan Kerjasama Pemanfaatan Aset Desa
3. Tertib administrasi Pengelolaan Aset Desa

V. SASARAN

Desa di wilayah Kabupaten Temanggung / 266 Desa

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. WAKTU PELAKSANAAN

Januari - Desember

VIII. PIHAK TERKAIT

Pemerintah Desa, Dinpermades, Kecamatan, DPUPR, BPKPAD, DPRKPLH dan BPN

IX. IRINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 0,- (nol rupiah).

X. HAL-HAL LAIN

Tidak teranggarkan pada tahun 2025

Temanggung, 3 Oktober 2024

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG,


UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Tingkat I
NIP. 196606081996082004

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2024

Perangkat Daerah	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nama Kegiatan	: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Sub Kegiatan	: Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
Pagu Kegiatan	: Rp 3.500.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
 - e. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyeloran, Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa.
 - g. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - h. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Penataan Perangkat Desa.
2. Sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 disebutkan bahwa wajib bagi seluruh penduduk Indonesia dan orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan ikut kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS);
 3. Sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa termasuk dalam segmen Pekerja Penerima Upah (PPU), yang ketentuan pembayarannya sebesar 5% dari gaji/upah yang diterima dengan komposisi 4% dibayar oleh pemberi kerja, dan 1% dipotong dari gaji/upah pekerja;
 4. Pendaftaran dan perubahan data kepesertaan PPU untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan secara kolektif melalui Pemerintah Daerah Kabupaten, dan teknis pendaftarannya diatur dalam Permendagri Nomor 119 Tahun 2019;
 5. Bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang semakin dinamis dan berkembang dari sisi regulasi maupun teknis, membutuhkan sumber daya yang siap dan mampu untuk melaksanakan dan mengikuti dinamika serta perkembangan tersebut. Dengan demikian melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa ini diharapkan para peserta dapat memahami tugas pokok, fungsi, dan kewajiban dengan benar.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

- Memberikan jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta keluarganya.
- Memberikan pembekalan dan meningkatkan kapasitas perangkat desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

2. Tujuan

- Terciptanya rasa aman dan tenang dalam bekerja dengan tersedianya jaminan kesehatan.
- Meningkatkan pengetahuan dan kapasitas perangkat desa sesuai dengan beban tugasnya.
- Terwujudnya Pemerintah Desa yang berkinerja baik guna melaksanakan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.
- Tujuan dari kegiatan ini adalah harmonisasi dan sinkronisasi antara pemerintah Desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dengan baik dan benar.

III. OUTPUT/KELUARAN

Terbayarnya iuran BPJS setiap bulan dalam 1 (satu) tahun bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa se Kabupaten Temanggung sebanyak 3.381 orang, dengan rincian:

- 266 orang Kepala Desa;
- 266 orang Sekretaris Desa; dan
- 2.849 orang Perangkat Desa lainnya.

IV. OUTCOME

- Terwujudnya pelayanan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Terwujudnya Pemerintah Desa yang berkinerja baik guna melaksanakan pelayanan kepada masyarakat secara optimal

V. SASARAN

Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Temanggung

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

- Iuran BPJS bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayarkan langsung ke BPJS Kesehatan dengan tahapan:
 - PPTK melalui Kepala Dinpermades Kabupaten Temanggung mengajukan SPP kepada Bendahara Umum Daerah untuk pembayaran iuran BPJS 4% bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - Pembayaran iuran BPJS dilaksanakan setiap bulan dalam satu tahun anggaran.
- Monitoring pelaksanaan Pengangkatan dan Penataan Perangkat Desa

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

No	Pihak Terlibat	Kegiatan
1	Tim Monitoring Pengangkatan dan Penataan Perangkat Desa	Monitoring tahapan pelaksanaan pengangkatan dan penataan perangkat Desa
3	Kasi PPP Kecamatan	Koordinasi dan Monitoring

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	3.500.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	3.500.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	12.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.500.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-bahan Bakar Pelumas	5.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan-Alat Tulis Kantor	1.070.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.180.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	750.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	3.480.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.480.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	3.480.000.000
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.480.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.500.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 3 Oktober 2024
KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG,


UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Tingkat I
NIP. 196606081996032004

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : DINPERMADES
Nama Kegiatan : **Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa**
Pagu Kegiatan : **Rp. 25.000.000,-**

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan Pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Temanggung yang baik dan benar meliputi Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban maka perlu dilakukan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa.

II. MAKSUD

Untuk memberikan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa yang Transparan, akuntabel, dan partisipatif.

III. TUJUAN

Terlaksananya kegiatan fasilitasi Pengelolaan Keuangan desa melalui Kegiatan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa, Penyusunan Perbup Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, Perbup Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2025, serta Standar satuan Harga dan Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Temanggung.

IV. OUTPUT/KELUARAN

- a. Rapat koordinasi Pengelolaan Keuangan;
- b. Penyusunan Perbup Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2026;
- c. Penyusunan Perbup Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- d. Penyusunan Perbup tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Desa Tahun 2026;
- e. Pembinaan dan Monitoring serta evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

V. OUT COME

- a. Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa di 266 Desa.
- b. Tersedianya Perbup Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, Perbup Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2026, serta Standar satuan Harga dan Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Temanggung.

VI. **SASARAN** Sasaran kegiatan ini pada 266 Desa

VII. **LOKASI** : Kabupaten Temanggung

VIII. **WAKTU PELAKSANAAN**

TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN: Tahun 2025

IX. **PIHAK YANG TERLIBAT**

Pemerintah Desa , Kecamatan, Dinpermades.

X. **RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN**

Anggaran Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta rupiah) digunakan untuk :

No	Uraian	Pagu Anggaran
	BELANJA	
	BELANJA OPERASI	
	BELANJA BARANG DAN JASA	
1	Belanja Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa:	Rp. 25.000.000
	- BBM Rp 2.400.000,-	
	- ATK Rp 3.766.000,-	
	- Foto Copy Rp 1.200.000	
	- Bahan Komputer Rp 2.640.000,-	
	- Makan Minum Rapat Rp 5.440.000,-	
	- Jaldin Luar Daerah Rp 6.734.000,-	
	- Jaldin Dalam Daerah Rp 2.820.000,-	
	JUMLAH	Rp. 25.000.000;

Temanggung, 03 Oktober 2024

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG



UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19660608 199603 2 004

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2025**

PERANGKAT DAERAH : DINPERMADES
Nama Kegiatan : Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa
Jumlah Anggaran : Rp. 15.000.000,00

I. LATAR BELAKANG :

Pelaksanaan program TMMD sebagai wujud Operasi Bhakti TNI merupakan program kerjasama lintas sektoral antara TNI, Kementerian/lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah serta komponen masyarakat lainnya, yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dalam upaya meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah miskin, terisolir/terpencil, dan daerah kumuh perkotaan serta daerah lain yang terkena bencana. Lokasi TMMD ditetapkan dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 410/156 Tahun 2024 tentang Lokasi Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025.

II. MAKSUD DAN TUJUAN:

Terlaksananya Fasilitas kegiatan TMMD bagi 4 desa dan Karya Bhakti bagi 1 desa sesuai dengan Keputusan Bupati dan sesuai dengan jadwal yang telah disusun.

III. OUTPUT/KELUARAN:

Jumlah sarana dan prasarana desa yang terfasilitasi sebanyak 5 desa

IV. OUTCOME:

Meningkatnya legalitas/tertib wilayah administrasi antar desa sebanyak 4 desa

V. SASARAN: Kabupaten Temanggung

VI. LOKASI:

4 Desa Lokasi TMMD yaitu:

- Desa Banaran Kecamatan Tembarak
- Desa Caturanom Kecamatan Parakan
- Desa Rejosari Kecamatan Wonoboyo
- Desa Jetis Kecamatan Selopampang

Lokasi Karya Bhakti yaitu Desa Jlegong Kecamatan Bejen

VII. TIM / PANITIA: SST Kodim 0706 Temanggung, Koramil, TPK

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN: Februari- November 2025

IX. PIHAK YANG TERLIBAT : Bappeda, BPKPAD, DPUPR, DPRKPLH, DPPPAPKB, Dinkes, Kemenag, Kodim 0706 Baznas, PMI, Dinpermades dan Pemerintah Desa/Kelurahan

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) digunakan untuk:

No	Uraian	Pagu Anggaran
1	Belanja BBM	Rp. 3.000.000
2	Belanja ATK	Rp. 1.379.000
3	Belanja Kertas	Rp. 655.000
5	Belanja Bahan Komputer	Rp. 528.000
5	Belanja makan dan minum rapat	Rp. 6.000.000
6	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 2.550.000
7	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 888.000
	JUMLAH	Rp. 15.000.000;

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 03 Oktober 2024

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG


UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos.M.Si

Pembina Tk I

NIP. 19660608 199603 2 002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : DINPERMADES
Nama Kegiatan : Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa
Pagu Kegiatan : Rp.0

I. LATAR BELAKANG:

Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan mengacu pada SDGs Desa, maka perlu dilakukan kegiatan fasilitasi perencanaan pembangunan desa agar tujuan dari SDGs Desa dapat tercapai. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan Desa berdasarkan kondisi objektif desa yang tergambar dalam Sistem Informasi Desa (SID) yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat desa dalam menentukan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa. Selain itu dalam kegiatan fasilitasi perencanaan pembangunan Desa terdapat kegiatan pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) yang digunakan sebagai acuan pemerintah untuk menentukan besaran Dana Desa tahun berikutnya.

II. MAKSUD DAN TUJUAN:

Terlaksananya fasilitasi penyusunan RKP Desa tahun 2025 bagi 266 Desa di Kabupaten Temanggung yang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan mengacu pada SDGs Desa serta pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM).

III. OUTPUT/KELUARAN:

Jumlah dokumen hasil fasilitasi perencanaan Pembangunan desa

IV. OUT COME :

Meningkatnya pengelolaan administrasi pemerintahan desa

V. SASARAN: 266 Desa

VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung

VII. TIM / PANITIA : -

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN: Februari – Oktober 2025

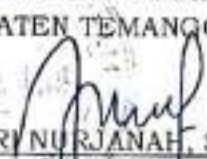
IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Pemerintah Desa, Kecamatan, Dinpermades.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2025 yang dibutuhkan berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun belum terakomodir

No	Uraian	Pagu Anggaran
1	Belanja BBM	Rp. 0
2	Belanja ATK	Rp. 0
3	Belanja Kertas	Rp. 0
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	Rp. 0
5	Belanja Bahan Komputer	Rp. 0
6	Belanja makan dan minum rapat	Rp. 0
7	Belanja Sewa Hotel	Rp. 0
7	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 0
8	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 0
	JUMLAH	Rp. 0

Temanggung, 3 Oktober 2024

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG

UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos.M.Si
Pemimpin Tk I
NIP. 19660608 199603 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
NAMA KEGIATAN : Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan
Teknologi Tepat Guna
PAGU KEGIATAN : Rp 0,-

I. LATAR BELAKANG

Untuk meningkatkan usaha ekonomi, mengembangkan kewirausahaan, memberikan manfaat secara berkelanjutan memerlukan pemberdayaan melalui pengelolaan Teknologi Tepat Guna

Dasar Hukum

1. Inpres No 3 Tahun 2001 tentang Penerapan Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
2. Permendagri No 10 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
3. Pergub No 28 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna di Provinsi Jawa Tengah;
4. Permendesa No. 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa.
5. Hasil mengikuti zoom meeting dengan Dispermades Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 11 Mei 2022 tentang pelaksanaan dan Pengalokasian APBD untuk Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional Tahun 2023.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Memfasilitasi penguatan kelembagaan pelayanan teknologi tepat guna;
- b. Melaksanakan pendataan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Fasilitasi Teknologi Tepat Guna.

III. OUTPUT/KELUARAN

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.

IV. OUTCOME

Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat.

V. SASARAN

55 Desa di 20 Kecamatan

VI. LOKASI

55 Desa di 20 Kecamatan

VII. TIM/PANITIA

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

- a. Fasilitasi Kegiatan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna bulan Maret dan Juli 2025
- b. Persiapan Gelar Teknologi Tepat Guna bulan Juli 2025

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

- a. Bappeda;
- b. Balai Latihan Kerja;

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kabupaten Temanggung Tahun 2025 berasal dari Sumber Dana DAU Kabupaten Temanggung **sebesar Rp. 0,-**

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG



UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si

NIP. 19660603-199603 2 004

KERANGKA ACUAN KERJA
TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
NAMA KEGIATAN : Fasilitasi Kerjasama Antar Desa
PAGU KEGIATAN : Rp. 0,-

I. LATAR BELAKANG

Untuk meningkatkan usaha ekonomi, mengembangkan kewirausahaan, memberikan manfaat secara berkelanjutan memerlukan pemberdayaan melalui kerjasama antar desa maupun dengan pihak ketiga.

II. Dasar Hukum

- a. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di bidang Pemerintahan Desa.

III. OUTPUT/KELUARAN

Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota

IV. OUTCOME

Meningkatnya Kerjasama Desa dengan ditetapkannya PERMAKADES

V. SASARAN

6 desa

VI. LOKASI

6 Desa di 20 Kecamatan

VII. TIM/PANITIA

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

- a. Fasilitasi Kegiatan Kerjasama antar desa pada bulan Maret dan Juni 2025
- b. Pendataan desa yang melakukan kerjasama pada bulan Maret s.d Desember 2025

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

- a. Pemerintah Desa
- b. Masyarakat
- c. Swasta/pihak ketiga

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2025 berasal dari Sumber Dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 0

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG



UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19660608 199603 2 004

KERANGKA ACUAN KERJA
TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH	:	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
NAMA KEGIATAN	:	Fasilitasi Penataan, Pembardayaan, dan Pendayagunaan Kelembagaan LKD
PAGU KEGIATAN	:	Rp 30.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018. LPMD adalah sebagai mitra pemerintah desa dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan Desa.

II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

III. OUTPUT/KELUARAN

Jumlah Dokumen hasil penataan, pemberdayaan, dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.

IV. OUTCOME

Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat.

V. SASARAN

55 Desa

VI. LOKASI

55 Desa di 20 Kecamatan

VII. TIM/PANITIA

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

- a. Fasilitasi kegiatan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa dari APBD Kabupaten dan APBD Provinsi Jawa Tengah bulan Januari s.d Desember 2025
- b. Fasilitasi kegiatan LKD bulan Januari s.d Desember 2025

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

- a. BAPPEDA
- b. BPPKAD
- c. Kecamatan
- d. Desa

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Fasilitasi Penataan, Pembardayaan, dan Pendayagunaan Kelembagaan LKD Tahun 2025 berasal dari Sumber Dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) digunakan untuk:

No.	Uraian	Pagu Anggaran
1.	Belanja BBM	Rp. 6.000.000,-
2.	Belanja ATK	Rp. 1.305.000,-
3.	Belanja Kertas/Cover	Rp. 3.200.000,-
4.	Belanja Bahan Komputer	Rp. 1.312.000,-
5.	Belanja Makan dan Minum Rapat	Rp. 4.380.000,-
6.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 9.998.000,-

6.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 9.998.000,-
7.	Belanja Perjalanan Dina dalam Kota	Rp. 3.805.000,-
	JUMLAH	Rp. 30.000.000,-

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG



UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I

NIP. 19660608 199603 2 004

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
NAMA KEGIATAN : FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI
MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA
PAGU KEGIATAN : Rp. 0,-

I. LATAR BELAKANG

Salah satu basis pengembangan ekonomi yang diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi lokal di pedesaan dengan memanfaatkan potensi yang ada adalah kelembagaan BUM Desa. BUM Desa merupakan Lembaga baru yang dalam perkembangannya masih menemui sejumlah kendala, terutama berkaitan dengan pemahaman masyarakat tentang kelembagaan BUM Desa. Hal ini membuat BUM Desa beserta unit usaha dan program/kegiatan yang diselenggarakan belum mendapat cukup dukungan dari warga desa, diacuhkan, dan keberadaannya menimbulkan perdebatan.

Upaya pengembangan BUM Desa sampai saat ini juga masih menghadapi kendala lainnya seperti pemilihan unit usaha yang tidak tepat, pembentukan kepengurusan, kelembagaan, pengelolaan, keterlibatan para pemangku kepentingan (stakeholders), regulasi, dukungan desa, dan sebagainya.

Kendala tersebut menghambat cita-cita menjadikan BUM Desa sebagai penggerak roda perekonomian di tingkat desa yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan desa, memenuhi kebutuhan warga desa dengan harga murah, mendukung pengembangan usaha warga dengan bantuan permodalan, pengadaan bahan baku, perbaikan proses produksi dan pemasaran, mengurangi peran tengkulak dan rentenir, serta mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Cita-cita besar ini dapat diwujudkan dengan kerja keras berbagai pihak secara Bersama-sama.

Salah satu upaya dalam pengembangan dan peningkatan pengelolaan BUM Desa akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembinaan BUM Desa. Selain itu juga akan dilaksanakan pembinaan terhadap pengelola Lembaga Ekonomi lainnya di Desa.

Dasar kegiatan :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- d. Permendagri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
- e. Permendes Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- g. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Monitoring dan evaluasi kegiatan Badan Usaha Milik Desa.
- b. Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan BUMDesa dan Lembaga Ekonomi Masyarakat
- c. Ekspo BUMDesa

III. OUTPUT/KELUARAN

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

IV. OUTCOME

Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat.

V. SASARAN

BUM Desa, Lembaga Ekonomi Masyarakat (UED-SP, UP2K PKK) di 55 Desa.

VI. LOKASI

BUM Desa dan Lembaga Ekonomi Masyarakat (UED-SP, UP2K PKK) di 55 Desa di 20 Kecamatan.

VII. TIM/PANITIA

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

- a. Rapat Koordinasi dalam rangka Pembinaan dan Monitoring Evaluasi Pengelola BUM Desa dan Lembaga Ekonomi Masyarakat pada bulan Januari, Mei, September;
- b. Monitoring dan evaluasi kegiatan BUM Desa dan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa dilaksanakan pada minggu ke II dan ke IV bulan Februari sampai dengan November.

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

- a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- b. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- c. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan;
- d. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Tahun 2025 berasal dari Sumber Dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp.0

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG



UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19660608-199603 2004

KERANGKA ACUAN KERJA
TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
NAMA KEGIATAN : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan LKD/Kelurahan,
Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat
Hukum Adat
PAGU KEGIATAN : Rp. 0,-

I. LATAR BELAKANG

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Salah satu lembaga desa yang akan terlibat dalam mengawal implementasi tujuan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018. LPMD adalah sebagai mitra pemerintah desa dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan Desa.

II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

III. OUTPUT/KELUARAN

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan Kapasitasnya

IV. OUTCOME

Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum

V. SASARAN

55 desa

VI. LOKASI

55 Desa di 20 Kecamatan

VII. TIM/PANITIA

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Fasilitasi Rapat Koordinasi Kegiatan lembaga kemasyarakatan pada bulan Maret dan Juni 2025

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

- a. BAPPEDA
- b. BPPKAD
- c. Dinas Kesehatan

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan LKD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 berasal dari Sumber Dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 0

KEPALA DINERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG

UMI LESTARI NURJANAH S.Sos, M.Si

Perpina Tk. I

NIP. 19660608 199603 2 004

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH	: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
NAMA KEGIATAN	: Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.
PAGU KEGIATAN	: Rp.200.000.000,-

A. LATAR BELAKANG

1. Gerakan PKK sebagai gerakan pembangunan masyarakat mempunyai peranan dan peluang yang sangat besar dalam mengisi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang pedoman penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), bahwa Pemerintah bersama Pemerintah Daerah senantiasa menyelenggarakan Agenda Nasional yaitu sebagai Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) yang setiap tahunnya secara rutin dilaksanakan di tingkat Pusat, Provinsi, maupun di Kabupaten/Kota.
3. Kegiatan Lomba Desa/Kelurahan diperlukan sebagai bentuk pembinaan, monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten untuk memberikan motivasi bagi Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dalam melaksanakan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

B. DASAR KEGIATAN:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor Tahun 2018;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Permendagri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan; dan
6. Permendagri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

C. MAKSUD TUJUAN

1. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan jajarannya selaku Dewan pembina TP. PKK di semua jenjang kewilayahan;
2. meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan; serta
3. meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang mempunyai kepedulian dan keseriusan dalam memajukan wilayahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki serta permasalahan yang dihadapi.

D. OUTPUT

1. terlaksananya Pencanangan Hari Kesatuan Gerak PKK; dan
2. terlaksananya Fasilitasi kegiatan TP. PKK Kabupaten Temanggung.
3. terlaksananya peningkatan kapasitas Pengurus TP PKK Kab Temanggung.

E. OUTCOME

1. meningkatkan Peran Masyarakat dalam Kegiatan Kesatuan Gerak PKK;
2. tercapainya Tertib Administrasi TP. PKK di tiap jenjang;
3. tercapainya Desa/Kelurahan Yang Tertib Administrasi, Bersih dan Ramah Lingkungan didukung Peran Serta Masyarakat; dan
4. tersedianya Data Sebagai Acuan Pengambilan Kebijakan;

F. SASARAN

1. TP. PKK Kabupaten Temanggung;
2. TP. PKK Kecamatan; dan
3. TP. PKK Desa/Kelurahan.

G. LOKASI

289 Desa/Kelurahan di 20 Kecamatan.

H. TIM/PANITIA

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

I. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1. Fasilitasi Kegiatan TP. PKK bulan Januari s.d. Desember 2025;
2. Rapat Pleno Januari s.d. Desember 2025;
3. Rapat Koordinasi dengan seluruh Ketua TP PKK Kecamatan dan TP PKK desa/kelurahan 2025;

4. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PKK di tingkat desa bulan Mei 2025;
5. Kegiatan bintek administrasi PKK bulan Oktober 2025;
6. Desk Laporan Tahunan bulan November 2025;
7. Evaluasi kegiatan bulan Desember 2025.

J. PIHAK YANG TERLIBAT

1. TP PKK Provinsi Jawa Tengah;
2. Bappeda;
3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
4. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
5. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
6. Dinas Sosial;
7. Dinas Kesehatan;
8. Dinkopdag dan UKM;
9. Dinas Komunikasi dan Informatika;
10. DPPKBPPPA;
11. TP. PKK Pusat;
12. TP. PKK Provinsi Jawa Tengah;
13. TP. PKK Kecamatan; dan
14. TP. PKK Desa/Kelurahan.

K. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan ini berasal dari APBD (DAU) Kabupaten Temanggung sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

NO	REKENING	URAIAN	ANGGARAN
1	01.01.0004	Belanja bahan bakar dan pelumas	7.950.000
2	01.01.0010	Belanja Bahan- Isi Tabung Gas	210,000
3	01.01.0012	Belanja Bahan-bahan Lainnya	1,744,000
4	01.01.0024	Belanja alat/bahan u keg kantor ATK	13,767,900
5	01.01.0025	Belanja alat/bahan u keg kantor kertas cover	2,005,000
6	01.01.0027	Belanja alat kantor benda pos	650,000
7	01.01.0029	Belanja alat/bahan kantor bahan komputer	1,908,000
8	01.01.0032	Belanja alat Perlengkapan Dinas	8,100,000
9	01.01.0035	Belanja alat/bahan u keg kantor suvenir (plakat)	3,260,000
10	01.01.0052	Belanja makanan dan minuman rapat	26,000,000

11	02.01.0003	Honorarium narsum/pembawa acara	4,600,000
12	02.01.0011	Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	30,000,000
13	01.01.0029	Belanja jasa tenaga ahli	1,900,000
14	02.01.0030	Belanja jasa tenaga kebersihan	2,720,000
15	02.01.0031	Belanja jasa tenaga keamanan	3,400,000
16	02.01.0037	Belanja jasa juri perlombaan/pertandingan	1,200,000
17	02.01.0038	Belanja jasa tata rias	2,500,000
18	02.01.0055	Belanja jasa iklan/reklame (video)	10,000,000
19	02.04.0036	Belanja sewa kendaraan bermotor	12,945,100
20	02.04.0117	Belanja sewa alat kantor lainnya	19,200,000
21	02.04.0118	Belanja sewa mebel (sewa meja kursi)	6,650,000
22	02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1,500,000
23	02.05.0036	Belanja sewa taman	2,250,000
24	03.02.0405	Belanja pemeliharaan komputer	2,840,000
25	04.01.0001	Belanja perjalanan dinas biasa	12,950,000
26	04.01.0003	Belanja perjalanan dinas dalam kota	17,500,000
27	05.02.0001	Belanja Sewa Hiburan	2,250,000
JUMLAH			200.000.000

Temanggung, 03 Oktober 2024


 KEPALA DINPERMADES
 KABUPATEN TEMANGGUNG

 UMI LESTARI NURJANAH S.Sos. M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP. 19660608 199603 2 004